



PUTUSAN

Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAMBANG HARIADI ALIAS BEMBENG.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun / 23 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto Lorong XVII No. 125C
Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.
2. Nama Lengkap : **TUA HALOMOAN NASUTION.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 02 Pebruari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto Lorong XVII No. 125C
Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penjaga Parkir.
Pendidikan : SD.
3. Nama Lengkap : **JAFAR SYAHPUTRA.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun / 04 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto Lorong XVII No. 125C
Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penjaga Parkir.
Pendidikan : SMP.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 s.d tanggal 6 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 s.d tanggal 15 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 s.d tanggal 2 September 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Agustus 2017 s.d tanggal 22 September 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2017 s.d tanggal 21 Nopember 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 2343/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No : 2343/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HARIADI, TUA HALOMOAN NASUTION dan JAFAR SYAHPUTRATERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatukan pidana terhadap para terdakwa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HARIADI alias BEMBENG, TUA HALOMOAN NASUTION dan JAFAR SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jln.Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk Carefour Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, di muka umum secara bersama-sama dengan KHOIR DAUD Alias DAUD orang melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAWALUDIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jln.Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk Carefour Kec.Medan Petisah Kota Medan, saksi korban datang ke Jln.Gatot Subroto di bawah tangga pintu masuk Carefour untuk berjualan Gorengan, kemudian ketika pukul 19.00 Wib, datang terdakwa I dengan mengatakan "mana Bos?" kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah), kemudian terdakwa I kemudian mengatakan "besok-besok saya minta lebih" tetapi saksi korban tidak mau, dan menyuruh terdakwa I untuk bekerja, seketika itu terdakwa I langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1(satu)kali kemudian saksi korban mendorong terdakwa I, kemudian terdakwa I memukul kepala saksi korban sebanyak 1(Satu)kali dan saksi korban menangkisnya sehingga terdakwa I jatuh ke aspal, kemudian teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II dan terdakwa III beserta KHOIR DAUD alias DAUD langsung membantuk terdakwa I dengan cara, terdakwa II memukul dan memnendang badan korban, kemudian terdakwa III memukul badan korban sebanyak 1(Satu)kali dan KHOIR DAUD alias DAUD menampar saksi korban sebanyak 1(satu)kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian bangkit dan berlari meninggalkan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, SAWALUDDIN mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.R/15/VER UM/VI/2017/RS Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum BHAYANGKARA Tk II Medan tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI RAHMADSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Peeriksaan Fisik:

- Kepala :
 - o Dijumpai Lebam di kepala bagian atas dengan panjang 0,3 cm dari telinga 15(lima belas)cm
 - o Luka lecet pada dahi kanan dengan panjang 3(tiga)cm, lebar 0,5 cm dari garis tengah tubuh 8 (delapan) cm
 - o Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan panjang 1 (Satu) cm lebar 0,5(nol koma lima)cm dari garis tengah tubuh 5(lima)cm
 - o Luka pada pelipis sebelah kanan dengan panjang 4(empat)cm lebar 3(tiga)cm
- Alat Gerak :
 - o Atas : Ditemukan luka lecet pada lengan bagian atas dengan panjang 1,5(satu koma lima)cm, 0,5(nol koma lima)cm dari pergelangan tangan 7(tujuh)cm, luka lecet pada jari tengah dengan panjang 1 (Satu) cm , lebar 0,3(nol koma tiga)cm
 - o Bawah :tidak ada kelainan

Kesimpulan ;

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama SAWALUDDIN umur 34 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam dikepala dan luka lecet di dahi, punggung dan ekstremitas atas yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HARIADI alias BEMBENG, TUA HALOMOAN NASUTION dan JAFAR SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jln.Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk Carefour Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, penganiayaan terhadap saksi korban SAWALUDIN bersama ,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jln.Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk Carefour Kec.Medan Petisah Kota Medan, saksi korban datang ke jln.Gatot Subroto di bawah tangga pintu masuk Carefour untuk berjualan Gorengan, kemudian ketika pukul 19.00 Wib, datang terdakwa I dengan mengatakan "mana Bos?" kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah), kemudian terdakwa I kemudian mengatakan "besok-besok saya minta lebih" tetapi saksi korban tidak mau, dan menyuruh terdakwa I untuk bekerja, seketika itu terdakwa I langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1(satu)kali kemudian saksi korban mendorong terdakwa I, kemudian terdakwa I memukul kepala saksi korban sebanyak 1(Satu)kali dan saksi korban menangkisnya sehingga terdakwa I jatuh ke aspal, kemudian teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II dan terdakwa III beserta KHOIR DAUD alias DAUD langsung membantuk terdakwa I dengan cara, terdakwa II memukul dan memnendang badan korban, kemudian terdakwa III memukul badan korban sebanyak 1(Satu)kali dan KHOIR DAUD alias DAUD menampar saksi korban sebanyak 1(satu)kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian bangkit dan berlari meninggalkan para terdakwa.

Akibat perbuatan para terdakwa, SAWALUDDIN mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.R/15/VER UM/VI/2017/RS Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum BHAYANGKARA Tk II Medan tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI RAHMADSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Peeriksaan Fisik:

- Kepala :
 - o Dijumpai Lebam di kepala bagian atas dengan panjang 0,3 cm dari telinga 15(lima belas)cm
 - o Luka lecet pada dahi kanan dengan panjang 3(tiga)cm, lebar 0,5 cm dari garis tengah tubuh 8 (delapan) cm
 - o Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan panjang 1 (Satu) cm lebar 0,5(nol koma lima)cm dari garis tengah tubuh 5(lima)cm
 - o Luka pada pelipis sebelah kanan dengan panjang 4(empat)cm lebar 3(tiga)cm
- Alat Gerak :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



- o Atas : Ditemukan luka lecet pada lengan bagian atas dengan panjang 1,5(satu koma lima)cm, 0,5(nol koma lima)cm dari pergelangan tangan 7(tujuh)cm, luka lecet pada jari tengah dengan panjang 1 (Satu) cm , lebar 0,3(nol koma tiga)cm
- o Bawah :tidak ada kelainan

Kesimpulan ;

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama SAWALUDDIN umur 34 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam dikepala dan luka lecet di dahi, punggung dan ekstremitas atas yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAWALUDDIN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan Terdakwa bernama Bembeng, menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul wajah saksi secara berulang kali, Terdakwa bernama Ono dan Lomo memukul dan menendang badan saksi secara berulang kali, mengakibatkan saksi terjatuh ke aspal, karena jumlah mereka banyak maka saksi melarikan diri dan saksi melihat gerobak saksi dihancurkan oleh Para Terdakwa tersebut, dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sangat emosi dan menyerang saksi dengan sekuat tenaga.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Para Terdakwa memukul saksi karena Para Terdakwa ada meminta uang preman kepada saksi, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Bembeng akan tetapi Bembeng tidak terima dan meminta lebih, namun saksi tidak mau dan menyuruh Bembeng untuk bekerja, karena saksi tidak mau memberi uang tersebut maka Bembeng bersama dengan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi setelah itu mereka merusak gerobak milik saksi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut saksi sedang berjualan di Jalan Gatot Subroto tepatnya dibawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka gores di punggung pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores di dada dan punggung bagian belakang, luka lembam dibawah mata sebelah kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, namun saksi tidak sampai diopname.
- Bahwa Para Terdakwa juga merusak gerobak saksi sehingga tidak bisa dipergunakan lagi..

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SAKILAH, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan Terdakwa bernama Bambang, menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul wajah korban secara berulang kali, Terdakwa bernama Ono dan Lomo memukul dan menendang badan korban secara berulang kali, mengakibatkan korban terjatuh ke aspal, karena jumlah mereka banyak maka korban melarikan diri dan korban melihat gerobak korban dihancurkan oleh Para Terdakwa tersebut, dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sangat emosi dan menyerang korban dengan sekuat tenaga.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Para Terdakwa memukul korban karena Para Terdakwa ada meminta uang preman kepada korban, lalu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Bambang akan tetapi Bambang tidak terima dan meminta lebih, namun korban tidak mau dan menyuruh Bambang untuk bekerja, karena korban tidak mau memberi uang tersebut maka Bambang bersama dengan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban setelah itu mereka merusak gerobak milik korban.
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut saksi ikut berjualan dengan korban di Jalan Gatot Subroto tepatnya dibawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka gores di punggung pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores di dada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan punggung bagian belakang, luka lembam dibawah mata sebelah kanan, bengkok pada bagian kepala sebelah kiri, namun korban tidak sampai diopname.

- Bahwa Para Terdakwa juga merusak gerobak korban sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi L. SIMANJUNTAK, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan Terdakwa bernama Bambang, menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul wajah korban secara berulang kali, Terdakwa bernama Ono dan Lomo memukul dan menendang badan korban secara berulang kali, mengakibatkan korban terjatuh ke aspal, karena jumlah mereka banyak maka korban melarikan diri dan korban melihat gerobak korban dihancurkan oleh Para Terdakwa tersebut, dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sangat emosi dan menyerang korban dengan sekuat tenaga.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Para Terdakwa memukul korban karena Para Terdakwa ada meminta uang preman kepada korban, lalu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Bambang akan tetapi Bambang tidak terima dan meminta lebih, namun korban tidak mau dan menyuruh Bambang untuk bekerja, karena korban tidak mau memberi uang tersebut maka Bambang bersama dengan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban setelah itu mereka merusak gerobak milik korban.

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka gores di punggung pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores di dada dan punggung bagian belakang, luka lembam dibawah mata sebelah kanan, bengkok pada bagian kepala sebelah kiri, namun korban tidak sampai diopname.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Bambang Hariadi Alias Bembeng, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul wajah korban secara berulang kali, Terdakwa bernama Ono dan Lomo memukul dan menendang badan korban secara berulang kali, mengakibatkan korban terjatuh ke aspal, karena jumlah kami banyak maka korban melarikan diri dan korban melihat gerobak korban dihancurkan oleh kami tersebut, dalam melakukan perbuatan tersebut kami sangat emosi dan menyerang korban dengan sekuat tenaga.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul korban karena Terdakwa ada meminta uang preman kepada korban, lalu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak terima dan meminta lebih, namun korban tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk bekerja, karena korban tidak mau memberi uang tersebut maka Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban setelah itu kami merusak gerobak milik korban.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka gores di punggung pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores di dada dan punggung bagian belakang, luka lembam dibawah mata sebelah kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, namun korban tidak sampai diopname.
- Bahwa Terdakwa juga merusak gerobak korban sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

2. Terdakwa **Tua Halomoan Nasution**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Bembeng menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul wajah korban secara berulang kali, Terdakwa dan Lomo memukul dan menendang badan korban secara berulang kali, mengakibatkan korban terjatuh ke aspal, karena jumlah kami banyak maka korban melarikan diri dan korban melihat gerobak korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



dihancurkan oleh kami tersebut, dalam melakukan perbuatan tersebut kami sangat emosi dan menyerang korban dengan sekuat tenaga.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul korban karena Terdakwa Bambang ada meminta uang preman kepada korban, lalu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Bambang akan tetapi Terdakwa Bambang tidak terima dan meminta lebih, namun korban tidak mau dan menyuruh Terdakwa Bambang untuk bekerja, karena korban tidak mau memberi uang tersebut maka Terdakwa Bambang bersama dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban setelah itu kami merusak gerobak milik korban.

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka gores di punggung pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores di dada dan punggung bagian belakang, luka lembam dibawah mata sebelah kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, namun korban tidak sampai diopname.

- Bahwa Terdakwa juga merusak gerobak korban sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

3. Terdakwa **Jafar Syahputra**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Bambang menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul wajah korban secara berulang kali, Terdakwa dan Ono memukul dan menendang badan korban secara berulang kali, mengakibatkan korban terjatuh ke aspal, karena jumlah kami banyak maka korban melarikan diri dan korban melihat gerobak korban dihancurkan oleh kami tersebut, dalam melakukan perbuatan tersebut kami sangat emosi dan menyerang korban dengan sekuat tenaga.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul korban karena Terdakwa Bambang ada meminta uang preman kepada korban, lalu korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Bambang akan tetapi Terdakwa Bambang tidak terima dan meminta lebih, namun korban tidak mau dan menyuruh Terdakwa Bambang untuk bekerja, karena korban tidak mau memberi uang tersebut maka Terdakwa Bambang bersama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban setelah itu kami merusak gerobak milik korban.

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka gores di punggung pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores di dada dan punggung bagian belakang, luka lembam dibawah mata sebelah kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, namun korban tidak sampai diopname.

- Bahwa Terdakwa juga merusak gerobak korban sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk carefour Kec. Medan Petisah.

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Bembeng menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul wajah korban secara berulang kali, Terdakwa dan Ono memukul dan menendang badan korban secara berulang kali, mengakibatkan korban terjatuh ke aspal, karena jumlah kami banyak maka korban melarikan diri dan korban melihat gerobak korban dihancurkan oleh kami tersebut, dalam melakukan perbuatan tersebut kami sangat emosi dan menyerang korban dengan sekuat tenaga.

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka gores di punggung pergelangan tangan sebelah kiri, luka gores di dada dan punggung bagian belakang, luka lembam dibawah mata sebelah kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kiri, namun korban tidak sampai diopname.

- Bahwa Terdakwa juga merusak gerobak korban sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Para Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur "*barang siapa*";
- 2 Unsur "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup Terdakwalah sebagai Terdakwanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Para Terdakwa adalah seorang yang bernama **Terdakwa I Bambang Hariadi Alias Bembeng, Terdakwa II Tua Halomoan Nasution, Terdakwa III Jafar Syahputra** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 2. Unsur "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan Para Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jln.Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk Carefour Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, di muka umum secara bersama-sama dengan KHOIR DAUD Alias DAUD orang melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAWALUDIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jln.Gatot Subroto tepatnya di bawah tangga pintu masuk Carefour Kec.Medan Petisah Kota Medan, saksi korban datang ke jln.Gatot Subroto di bawah tangga pintu masuk Carefour untuk berjualan Gorengan, kemudian ketika pukul 19.00 Wib, datang terdakwa I dengan mengatakan "mana Bos?" kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah), kemudian terdakwa I kemudian mengatakan "besok-besok saya minta lebih" tetapi saksi korban tidak mau, dan menyuruh terdakwa I untuk bekerja, seketika itu terdakwa I langsung menendang perut saksi korban sebanyak 1(satu)kali kemudian saksi korban mendorong terdakwa I, kemudian terdakwa I memukul kepala saksi korban sebanyak 1(Satu)kali dan saksi korban menangkisnya sehingga terdakwa I jatuh ke aspal, kemudian teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II dan terdakwa III beserta KHOIR DAUD alias DAUD langsung membantuk terdakwa I dengan cara, terdakwa II memukul dan memnendang badan korban, kemudian terdakwa III memukul badan korban sebanyak 1 (Satu) kali dan KHOIR DAUD alias DAUD menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian bangkit dan berlari meninggalkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, SAWALUDDIN mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.R/15/VER UM/VI/2017/RS Bhayangkara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum BHAYANGKARA Tk II Medan tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDI RAHMADSYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Peeriksaan Fisik:

- Kepala :
 - o Dijumpai Lebam di kepala bagian atas dengan panjang 0,3 cm dari telinga 15 (lima belas) cm.
 - o Luka lecet pada dahi kanan dengan panjang 3(tiga)cm, lebar 0,5 cm dari garis tengah tubuh 8 (delapan) cm

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



- o Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan panjang 1 (Satu) cm lebar 0,5 (nol koma lima) cm dari garis tengah tubuh 5 (lima) cm
- o Luka pada pelipis sebelah kanan dengan panjang 4 (empat) cm lebar 3 (tiga) cm
- Alat Gerak :
 - o Atas : Ditemukan luka lecet pada lengan bagian atas dengan panjang 1,5 (satu koma lima) cm, 0,5 (nol koma lima) cm dari peergelangan tangan 7 (tujuh) cm, luka lecet pada jari tengah dengan panjang 1 (Satu) cm , lebar 0,3 (nol koma tiga) cm
 - o Bawah :tidak ada kelainan

Kesimpulan ;

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama SAWALUDDIN umur 34 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lebam dikepala dan luka lecet di dahi, pungung dan ekstremitas atas yang diduga akibat trauma benda tumpul. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka-luka saksi korban Sawaluddin.
- Bahwa Para Terdakw pernah dihukum dalam perkara Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG HARIADI ALIAS BEMBENG, Terdakwa II. TUA HALOMOAN NASUTION, Terdakwa III. JAFAR SYAHPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain”.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** oleh kami **Sontan M. Sinaga, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mian Munte, SH. MH.**, dan **Riana Br. Pohan, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosmardiana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Carlo Lumbanbatu, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munte, SH. MH.,

Sontan M. Sinaga, SH. MH.,

Riana Br. Pohan, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Rosmardiana, SH.,

Halaman **16** dari **16** Putusan Nomor 2343/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)